



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

## PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Na	:	SARYONO Bin MANGKUREJO ;-----
ma	:	Purworejo ;-----
Len	:	36 tahun / 11 Januari 1976 ;-----
gka	:	Laki-laki ;-----
p	:	Indonesia ;-----
Te	:	Ds. Kaligesing Rt. 001 Rw. 005, Kac. Kutoarjo, Kab.
mpa	:	Purworejo ;-----
t	:	Islam ;-----
lahi	:	Kepala Desa Kaligesing, Kabupaten Purworejo ;--
r	:	SMEA ;-----
Um	:	
ur/	:	
tang	:	
gal	:	
lahi	:	
r	:	
Jeni	:	
s	:	
kela	:	
min	:	
Keb	:	

Hal.1 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



ang saa n Te mpa t Tin ggal  Aga ma Pek erja an Pen didi kan	
--	--

Terdakwa ditahan  
oleh :-----

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;-----  
-----
- 2 Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan 1 Januari 2013 ;-----  
--
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 2 Maret 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya KHANDORI, SH. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Semesta, yang beralamat di Jalan Ariloka Nomor. 40 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012 ;-----  
----

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )

### PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **18 Maret 2013 Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 29 Nopember 2012 No. Reg. Perk. : PDS - 04 / PREJO/11/2012 terdakwa didakwa :-----  
-----

**K E S A T**  
**U :** -----  
-----

Hal.3 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/1251/2007 tanggal 8 Mei 2007, pada kurun waktu antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo berdasarkan surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/251/2007 tanggal 08 Mei 2007 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun untuk periode tahun 2007 s/d 2013, adapun tugas dan fungsi pokoknya antara lain menjalankan pemerintahan desa bersama-sama dengan perangkat desa untuk kemajuan desa baik dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat ;-----
- Bahwa Desa Kaligesing, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo memiliki kekayaan antara lain berupa tanah bondo



desa yakni tanah-tanah milik desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan hasilnya akan dimasukan ke kas desa sebagai salah satu sumber dana pembangunan desa, selain itu desa juga mempunyai tanah bengkok yakni tanah desa yang diberikan hak garapnya kepada kepala desa maupun perangkat desa selama menjabat yang hasilnya dinikmati oleh perangkat desa sebagai ganti gaji kepala desa atau perangkat desa, dan apabila sudah berakhir masa jabatan kemudian tanah bengkok tersebut harus dikembalikan lagi ke pemerintah desa, tidak untuk dimiliki, kemudian pada tahun 2009, Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS sehingga tanah bengkoknya dikembalikan ke pihak desa dan dikelola sebagai sumber pendapatan asli desa melalui mekanisme yang berlaku ;-----

- Bahwa Desa Kaligesing memiliki kekayaan desa berupa tanah sebanyak 66 persil, luas 199.630 M2 dengan status tanah berupa tanah eks bengkok Sekretaris Desa seluas 178.690 M2, Tanah kas desa seluas 2.660 M2, Lain-lain seluas 18.280 M2 ;-----  
---
- Bahwa Hasil sewa tanah kekayaan desa merupakan sumber asli penerimaan desa yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional pemerintahan Desa Kaligesing melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ;-----  
-----
- Bahwa pada tahun 2009 tanah kas desa berupa sawah blok timoho dijual secara sewa garapan oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan lama sewa selama 2 (dua) musim tanam kepada 23

Hal.5 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) pembeli, caranya adalah terdakwa menyuruh saksi Umarsono untuk mencari penyewa dan juga memungut uang sewa garapannya, diantaranya kepada :

No.	Nama	Lokasi	Harga Sewa	Pembayaran	Keterangan
1.	SUBARJO	Timoho Persil 68SC 0002	Rp. 800.000,00.	Rp. 600.000,00	Lunas Mei 2012
2.	REBINAH	Timoho Persil 68SC 0002	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
3.	SOLIKUN	Timoho Persil 64SC 0011	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	
4.	K. RIYANTO	Timoho Persil 61SC 0010	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.000.000,00	Lunas Mei 2012
5.	SOMAD	Timoho Persil 57SC 0011	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	
6.	PONIRUN	Timoho Persil 55SC 0011	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	
7.	SURANTO	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
8.	NUR DRIARKORO	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
9.	MARINO	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
10.	DAWAM	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
11.	SAMUDI	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
12.	SUTANTO	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
13.	SARUN	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
14.	BAIT	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
15.	MARJAN	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
16.	NUH SINDI	Timoho Persil 45SC 0017	Rp. 1.360.000,00	Rp. 1.360.000,00	
17.	SLAMET	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
18.	SOLIKAN	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
19.	WALUYO	Timoho Persil 40SC 0011	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
20.	PARYANTO	Timoho Persil 26SC 0011	Rp. 150.000,00.	Rp. 150.000,00.	
21.	DJUDI. M	Timoho Persil 44SC 0011	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	
22.	SAPTO	Timoho Persil 35SC 0010	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	
23.	MARILAN	Timoho Persil 14SC 0002	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	
<b>JUMLAH TAHUN 2009</b>			<b>Rp. 19.010.000,00</b>	<b>Rp.18.610.000,00</b>	

- Bahwa penjualan sewa tanah tersebut uangnya diterima oleh saksi Umarsono selaku Kaur Keuangan dan penerimaan tersebut dicatat pada buku bantu dan juga ditulis dalam buku kas umum desa yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing, namun untuk penyewa tanah tersebut sebagian tidak diberikan tanda terima, selain itu juga tidak dibuat surat perjanjian sewa atas tanah tersebut ;-----

- Bahwa untuk penyewaan tanah kas desa tahun 2009 sebesar Rp 19.010.000,00 oleh Saksi Umarsono sudah dimasukkan ke buku kas desa tanggal 10 Januari 2010 Rp 18.610.000,00 kemudian oleh Saksi Umarsono bersama Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO menyetorkan ke rekening BPD tanggal 8 Januari 2010 sejumlah Rp 14.500.000,00 sisanya dikuasai oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO dan dikelola sendiri oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO tanpa sepengetahuan Saksi Umarsono selaku Kaur Keuangan, kegiatan oprasional yang dilakukan diantaranya untuk biaya operasional 13 perangkat desa Rp 2.000.000,00 dan untuk THR perangkat desa berupa sembako senilai masing-masing Rp 40.000,00 untuk 13 perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat (kyai, ketua FKPM, RT, RW, dan Linmas), jumlahnya sekitar Rp 1.600.000,00 ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 tanah kas desa berupa sawah blok timoho dijual oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan sewa 4 (empat) musim tanam tahun 2011 s/d 2012 kepada 24 (dua puluh empat) pembeli, diantaranya :-----

No.	Nama	Lokasi	Harga Sewa	Pembayaran	Keterangan
1.	MARINO	Timoho Persil 68SC 0002	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	

Hal.7 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	SAFRUDIN SADIM	Timoho Persil 68SC 0002	Rp.2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
3.	TRI DARMO	Timoho Persil 64SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
4.	SOLIKUN	Timoho Persil 61SC 0010	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
5.	PONIRUN	Timoho Persil 57SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
6.	MISDARYA NTO	Timoho Persil 55SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
7.	K.RIYANTO	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
8.	SOMAD	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
9.	SAFRUDIN	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
10.	SULARDI	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
11.	MARIYADI	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
12.	DAWAM	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
13.	SAMUDI	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
14.	MUJIMAN	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
15.	PRAYITNO	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
16.	SUROS	Timoho Persil 45SC 0017	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
17.	KADAR	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	
18.	NUH SINDI	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-	
19.	SOLIMAN	Timoho Persil 40SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
20.	PONIMAN	Timoho Persil 26SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
21.	MUDI	Timoho Persil 44SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
22.	MUBIT	Timoho Persil 35SC 0010	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
23.	DARSONO	Blok Piter Persil 14SC 0002	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	
24.	MUHTARO N	Blok Keweden Persil 74SC 0003	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
<b>JUMLAH TAHUN 2009</b>			<b>Rp. 46.100.000,-</b>	<b>Rp.46.100.000,-</b>	

- Bahwa hasil penjualan sewa tanah kekayaan desa blok Timoho sejumlah Rp 46.100.000,00 tersebut, Saksi Umarsono menerima Rp 45.100.000,00 karena 1 (satu) orang pembeli atas nama SOMAD membayar langsung kepada Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO sebesar Rp 1.000.000,00 secara bertahap namun tanpa tanda penyerahan, penerimaan uang tersebut oleh saksi Umarsono tidak dicatat dalam Buku Kas Umum, tetapi dicatat dalam buku harian pribadi ;-----  
--
- Bahwa untuk penyewaan tanah kas desa tahun 2010 sejumlah Rp 46.100.000,00, uangnya tidak dimasukkan di buku kas desa, namun oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO dan saksi KOLIMAN/Kadus 2 disetorkan ke BKK tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp 24.000.000,00, sisanya dikelola sendiri oleh Terdakwa SARYONO Bin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUREJO namun tanpa ada pertanggungjawabannya, diantaranya untuk operasional 12 perangkat sebesar Rp 2.400.000,00 untuk operasional BPD, uang THR perangkat desa dan tokoh masyarakat ;-----

- Bahwa pada tahun 2011 ada penjualan sewa tanah kekayaan desa yang dilakukan oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO yaitu : -----

1 Penjualan tanah petuk Desa No.2 Persil No.85 D pada Blok Sinalangan luas 7.369 M2 (526,4 ubin) kepada perusahaan CV. Bandung selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2012 s/d 2015 dengan harga sewa Rp 6.400.000,00, dikelola langsung oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO, tanpa persetujuan BPD dan tidak ada bukti perjanjian sewa atau bukti pembayaran sewa, serta tidak disetorkan ke rekening Kas Desa ;-----

2 Penjualan sewa tanah kekayaan desa pada blok punden kepada SUWARNO pada tanggal 23 Desember 2011, untuk tahun 2012 s/d 2016 dengan harga Rp 5.500.000,00 per-100 ubin per musim tanam, harga tersebut ditetapkan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO dan Panitia Bersih Desa (suran), setelah uangnya diterima oleh Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2011, oleh saksi Umarsono dicatat pada Buku Kas Umum sebagai penerimaan pendapatan sewa tanah kekayaan desa Rp 5.500.000,00 namun oleh terdakwa langsung dikeluarkan lagi dengan keterangan biaya selamatan desa, dan penerimaan tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa ;-----

Hal.9 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa untuk penerimaan desa dari penjualan atau sewa tanah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 seluruhnya sebesar Rp 76.610.000,00, berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-8694/PW11/5/2012, tanggal 13 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Keuangan Desa Pada Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2009-2011 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 51.537.300,00 (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah :-----

NO	Tanggal Bukti	Uraian Bukti	Jumlah	Keterangan
<b>TAHUN 2009</b>				
1.	19-07-2010	Biaya THR 2009 pelunasan kepada Kepala desa.	Rp. 3.000.000,-	Merupakan pinjaman oleh perangkat desa.
2.	---	Pengambilan uang dari rekening kas desa Tahun 2009.	Rp. 5.750.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
3.	---	Selisih penerimaan sewa tahun 2009	Rp. 2.010.000,-	
<b>TAHUN 2010</b>				
4.	02-10-2010	Operasional BPD	Rp. 2.000.000,-	Merupakan pinjaman Pribadi ketua BPD.
5.	15-11-2010	Pengembalian pinjaman ke Sdr. Samsuri.	Rp. 5.000.000,-	Tidak ada dalam APBDes dan tidak ada data yang menunjukkan adanya pinjaman.
6.	06-12-2010	Pembayaran tunggakan PBB warga desa.	Rp. 14.877.300,-	Tidak jelas tunggakan PBB atas nama siapa.
7.	---	Perbaikan listrik kantor desa.	Rp. 500.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
8.	---	Biaya operasional desa 2010	Rp. 600.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
9.	---	Selisih penerimaan sewa tahun 2009	Rp. 7.550.000,-	
<b>TAHUN 2011</b>				
10.	13-11-2011	Biaya operasional perangkat desa 2011	Rp. 350.000,-	Merupakan uang tali asih dari kades kepada Sekdes dan petugas teknis lapangan.
11.	---	Biaya konsumsi rapat perangkat desa	Rp. 50.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
12.	23-12-2011	Kekurangan biaya bersih desa (wayang kulit) ke sdr. Samsuri sebagai ketua panitia.	Rp. 5.500.000,-	Tidak ada dalam APBDes dan tidak ada data yang menunjukkan adanya kekurangan biaya bersih desa oleh panitia.



13.	---	Penerimaan hasil penjualan Split ke PNP	Rp. 3.750.000,-	Penerimaan tidak disetor ke rekening kas desa dan penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawaban.
14.	---	Pengembalian biaya pembelian split	Rp. 600.000,-	Penerimaan tidak disetor ke rekening kas desa dan penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawaban.
JUMLAH TOTAL			Rp. 51.537.300,-	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :-----
  - a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa sebagai berikut :-----

**Pasal**

**6** ;-----  
-----

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa ;-----

**Pasal**

**10** ;-----  
-----

(Ayat

**1)** ;-----  
-----

Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :-----

**1 Menguntungkan**

desa ;-----  
---

Hal.11 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2 Jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang dan ;-----

3 Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;-----

(Ayat

2) ;-----

-----

Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :-----

a Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;-----

b Obyek perjanjian sewa – menyewa ;-----

c Jangka waktu ;-----

d Hak dan kewajiban para pihak ;-----

e Penyelesaian perselisihan. ;-----

f Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan ;-----

g Peninjauan pelaksanaan perjanjian ;-----

**Pasal**

**14** ;-----

-----

(Ayat

1) ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan penerimaan/ pendapatan desa ;-----

(Ayat

2) ;-----

Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;-----

b Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ;-----

## **Pasal**

21 ;-----

(Ayat

1) ;-----

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ;---

(Ayat

4) ;-----

Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat 1, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;-----

## **Pasal**

22 ;-----

(Ayat

1) ;-----

Hal.13 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;-----

Ayat

2) ;-----

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mendapat pengesahan dari Sekdes atas kebenaran material yang timbul atas penggunaan bukti tersebut, dan Pengelolaan uang dilakukannya sendiri dan tidak dilaksanakan sesuai APBDes ;-----

----- Perbuatan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

**ATAU** ;-----

**KEDUA** ;-----

Bahwa Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/1251/2007 tanggal 8 Mei 2007, pada kurun waktu antara Bulan Desember Tahun 2009 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, *Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut dan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo berdasarkan surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/251/2007 tanggal 08 Mei 2007 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun untuk periode tahun 2007 s/d 2013, adapun tugas dan fungsi pokoknya antara lain menjalankan pemerintahan desa bersama-sama dengan perangkat desa untuk kemajuan desa baik dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat ;-----
- Bahwa Desa Kaligesing, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo memiliki kekayaan antara lain berupa tanah bondo desa yakni tanah-tanah milik desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan hasilnya akan dimasukan ke kas desa sebagai salah satu sumber dana pembangunan desa, selain itu desa juga mempunyai tanah bengkok yakni tanah desa yang diberikan hak garapnya kepada kepala desa maupun perangkat desa selama menjabat yang hasilnya dinikmati oleh perangkat desa sebagai ganti gaji kepala desa atau perangkat desa, dan apabila sudah berakhir masa jabatan kemudian

Hal.15 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah bengkok tersebut harus dikembalikan lagi ke pemerintah desa, tidak untuk dimiliki, kemudian pada tahun 2009, Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS sehingga tanah bengkoknya dikembalikan ke pihak desa dan dikelola sebagai sumber pendapatan asli desa melalui mekanisme yang berlaku ;-----

- Bahwa Desa Kaligesing memiliki kekayaan desa berupa tanah sebanyak 66 persil, luas 199.630 M2 dengan status tanah berupa tanah eks bengkok Sekretaris Desa seluas 178.690 M2, Tanah kas desa seluas 2.660 M2, Lain-lain seluas 18.280 M2 ;-----

- Bahwa Hasil sewa tanah kekayaan desa merupakan sumber asli penerimaan desa yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional pemerintahan Desa Kaligesing melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ;-----

- Bahwa pada tahun 2009 tanah kas desa berupa sawah blok timoho dijual secara sewa garapan oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan lama sewa selama 2 (dua) musim tanam kepada 23 (dua puluh tiga) pembeli, caranya adalah terdakwa menyuruh saksi Umarsono untuk mencari penyewa dan juga memungut uang sewa garapannya, diantaranya kepada :

No.	Nama	Lokasi	Harga Sewa	Pembayaran	Keterangan
1.	SUBARJO	Timoho Persil 68SC 0002	Rp. 800.000,00.	Rp. 600.000,00	Lunas Mei 2012
2.	REBINAH	Timoho Persil 68SC 0002	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
3.	SOLIKUN	Timoho Persil 64SC 0011	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	
4.	K. RIYANTO	Timoho Persil 61SC 0010	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.000.000,00	Lunas Mei 2012



5.	SOMAD	Timoho Persil 57SC 0011	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	
6.	PONIRUN	Timoho Persil 55SC 0011	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	
7.	SURANTO	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
8.	NUR DRIARKORO	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
9.	MARINO	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
10.	DAWAM	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
11.	SAMUDI	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
12.	SUTANTO	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
13.	SARUN	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
14.	BAIT	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
15.	MARJAN	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
16.	NUH SINDI	Timoho Persil 45SC 0017	Rp. 1.360.000,00	Rp. 1.360.000,00	
17.	SLAMET	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
18.	SOLIKAN	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
19.	WALUYO	Timoho Persil 40SC 0011	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	
20.	PARYANTO	Timoho Persil 26SC 0011	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	
21.	DJUDI. M	Timoho Persil 44SC 0011	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	
22.	SAPTO	Timoho Persil 35SC 0010	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	
23.	MARILAN	Timoho Persil 14SC 0002	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	
<b>JUMLAH TAHUN 2009</b>			<b>Rp. 19.010.000,00</b>	<b>Rp.18.610.000,00</b>	

- Bahwa penjualan sewa tanah tersebut uangnya diterima oleh saksi Umarsono selaku Kaur Keuangan dan penerimaan tersebut dicatat pada buku bantu dan juga ditulis dalam buku kas umum desa yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing, namun untuk penyewa tanah tersebut sebagian tidak diberikan tanda terima, selain itu juga tidak dibuat surat perjanjian sewa atas tanah tersebut ;-----

Hal.17 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa untuk penyewaan tanah kas desa tahun 2009 sebesar Rp 19.010.000,00 oleh Saksi Umarsono sudah dimasukkan ke buku kas desa tanggal 10 Januari 2010 Rp 18.610.000,00 kemudian oleh Saksi Umarsono bersama Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO menyetorkan ke rekening BPD tanggal 8 Januari 2010 sejumlah Rp 14.500.000,00 sisanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO tanpa sepengetahuan Saksi Umarsono selaku Kaur Keuangan, kegiatan oprasional yang dilakukan diantaranya untuk biaya operasional 13 perangkat desa Rp 2.000.000,00 dan untuk THR perangkat desa berupa sembako senilai masing-masing Rp 40.000,00 untuk 13 perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat (kyai,ketua FKPM, RT, RW, dan Linmas), jumlahnya sekitar Rp 1.600.000,00 ;-----

- Bahwa pada tahun 2010 tanah kas desa berupa sawah blok timoho dijual oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO selaku Kepala Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan sewa 4 (empat) musim tanam tahun 2011 s/d 2012 kepada 24 (dua puluh empat) pembeli, diantaranya :-----

No.	Nama	Lokasi	Harga Sewa	Pembayaran	Keterangan
1.	MARINO	Timoho Persil 68SC 0002	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
2.	SAFRUDIN SADIM	Timoho Persil 68SC 0002	Rp.2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
3.	TRI DARMO	Timoho Persil 64SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
4.	SOLIKUN	Timoho Persil 61SC 0010	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
5.	PONIRUN	Timoho Persil 57SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
6.	MISDARYA NTO	Timoho Persil 55SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
7.	K.RIYANTO	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
8.	SOMAD	Timoho Persil 51SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
9.	SAFRUDIN	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
10.	SULARDI	Timoho Persil 49SC 0006	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
11.	MARIYADI	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
12.	DAWAM	Timoho Persil 48SC 0007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	SAMUDI	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
14.	MUJIMAN	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
15.	PRAYITNO	Timoho Persil 46SC 0004	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
16.	SUROSO	Timoho Persil 45SC 0017	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
17.	KADAR	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	
18.	NUH SINDI	Timoho Persil 41SC 0018	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-	
19.	SOLIMAN	Timoho Persil 40SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
20.	PONIMAN	Timoho Persil 26SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
21.	MUDI	Timoho Persil 44SC 0011	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
22.	MUBIT	Timoho Persil 35SC 0010	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	
23.	DARSONO	Blok Piter Persil 14SC 0002	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	
24.	MUHTARON	Blok Keweden Persil 74SC 0003	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
<b>JUMLAH TAHUN 2009</b>			<b>Rp. 46.100.000,-</b>	<b>Rp.46.100.000,-</b>	

- Bahwa hasil penjualan sewa tanah kekayaan desa blok Timoho sejumlah Rp 46.100.000,00 tersebut, Saksi Umarsono menerima Rp 45.100.000,00 karena 1 (satu) orang pembeli atas nama SOMAD membayar langsung kepada Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO sebesar Rp 1.000.000,00 secara bertahap namun tanpa tanda penyerahan, penerimaan uang tersebut oleh saksi Umarsono tidak dicatat dalam Buku Kas Umum, tetapi dicatat dalam buku harian pribadi ;-----  
--
- Bahwa untuk penyewaan tanah kas desa tahun 2010 sejumlah Rp 46.100.000,00, uangnya tidak dimasukkan di buku kas desa, namun oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO dan saksi KOLIMAN/Kadus 2 disetorkan ke BKK tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp 24.000.000,00, sisanya dikelola sendiri oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO namun tanpa ada pertanggungjawabannya, diantaranya untuk operasional 12 perangkat sebesar Rp 2.400.000,00 untuk operasional BPD, uang THR perangkat desa dan tokoh masyarakat ;-----

Hal.19 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada penjualan sewa tanah kekayaan desa yang dilakukan oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO yaitu : -----

1 Penjualan tanah petuk Desa No.2 Persil No.85 D pada Blok Sinalangan luas 7.369 M2 (526,4 ubin) kepada perusahaan CV. Bandung selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2012 s/d 2015 dengan harga sewa Rp 6.400.000,00, dikelola langsung oleh Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO, tanpa persetujuan BPD dan tidak ada bukti perjanjian sewa atau bukti pembayaran sewa, serta tidak disetorkan ke rekening Kas Desa ;-----

2 Penjualan sewa tanah kekayaan desa pada blok punden kepada SUWARNO pada tanggal 23 Desember 2011, untuk tahun 2012 s/d 2016 dengan harga Rp 5.500.000,00 per-100 ubin per musim tanam, harga tersebut ditetapkan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO dan Panitia Bersih Desa (suran), setelah uangnya diterima oleh Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2011, oleh saksi Umarsono dicatat pada Buku Kas Umum sebagai penerimaan pendapatan sewa tanah kekayaan desa Rp 5.500.000,00 namun oleh terdakwa langsung dikeluarkan lagi dengan keterangan biaya selamatan desa, dan penerimaan tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa ;-----

- Bahwa untuk penerimaan desa dari penjualan atau sewa tanah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 seluruhnya sebesar Rp 76.610.000,00, berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-8694/PW11/5/2012, tanggal 13 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Keuangan Desa Pada Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2009-2011 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 51.537.300,00 (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah :-----

NO	Tanggal Bukti	Uraian Bukti	Jumlah	Keterangan
<b>TAHUN 2009</b>				
1.	19-07-2010	Biaya THR 2009 pelunasan kepada Kepala desa.	Rp. 3.000.000,-	Merupakan pinjaman oleh perangkat desa.
2.	---	Pengambilan uang dari rekening kas desa Tahun 2009.	Rp. 5.750.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
3.	---	Selisih penerimaan sewa tahun 2009	Rp. 2.010.000,-	
<b>TAHUN 2010</b>				
4.	02-10-2010	Operasional BPD	Rp. 2.000.000,-	Merupakan pinjaman Pribadi ketua BPD.
5.	15-11-2010	Pengembalian pinjaman ke Sdr. Samsuri.	Rp. 5.000.000,-	Tidak ada dalam APBDes dan tidak ada data yang menunjukkan adanya pinjaman.
6.	06-12-2010	Pembayaran tunggakan PBB warga desa.	Rp. 14.877.300,-	Tidak jelas tunggakan PBB atas nama siapa.
7.	---	Perbaikan listrik kantor desa.	Rp. 500.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
8.	---	Biaya operasional desa 2010	Rp. 600.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
9.	---	Selisih penerimaan sewa tahun 2009	Rp. 7.550.000,-	
<b>TAHUN 2011</b>				
10.	13-11-2011	Biaya operasional perangkat desa 2011	Rp. 350.000,-	Merupakan uang tali asih dari kades kepada Sekdes dan petugas teknis lapangan.
11.	---	Biaya kosumsi rapat perangkat desa	Rp. 50.000,-	Tidak ada bukti pertanggungjawaban.
12.	23-12-2011	Kekurangan biaya bersih desa (wayang kulit) ke sdr. Samsuri sebagai ketua panitia.	Rp. 5.500.000,-	Tidak ada dalam APBDes dan tidak ada data yang menunjukkan adanya kekurangan biaya bersih desa oleh panitia.
13.	---	Penerimaan hasil penjualan Split ke PNPM	Rp. 3.750.000,-	Penerimaan tidak disetor ke rekening kas desa dan penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawaban.
14.	---	Pengembalian biaya pembelian split	Rp. 600.000,-	Penerimaan tidak disetor ke rekening kas desa dan penggunaannya tidak ada bukti pertanggungjawaban
<b>JUMLAH TOTAL</b>			Rp. 51.537.300,	

Hal.21 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :-----

a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa sebagai berikut :-----

## **Pasal**

**6** ;-----

-----

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa ;-----

## **Pasal**

**10** ;-----

-----

(Ayat

1) ;-----

-----

Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :-----

1 Menguntungkan

desa ;-----

2 Jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang dan ;-----

3 Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;-----



(Ayat

2) ;-----

-----

Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :-----

a Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;-----

b Obyek perjanjian sewa – menyewa ;-----

c Jangka waktu ;-----

-----

d Hak dan kewajiban para pihak ;-----

e Penyelesaian perselisihan ;-----

--

f Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan ;-----

g Peninjauan pelaksanaan perjanjian ;-----

**Pasal**

**14** ;-----

-----

(Ayat

1) ;-----

-----

Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan penerimaan/ pendapatan desa ;-----

Hal.23 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



(Ayat

2) ;-----

Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;-----

b Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;-----

**Pasal**

**21** ;-----

(Ayat

1) ;-----

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ;-----

(Ayat

4) ;-----

Setiap pendapatan Semua pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat 1, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;-----

**Pasal**

**22** ;-----

(Ayat

1) ;-----

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;-----



(Ayat

2) ;-----

-----

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mendapat pengesahan dari Sekdes atas kebenaran material yang timbul atas penggunaan bukti tersebut, dan Pengelolaan uang dilakukannya sendiri dan tidak dilaksanakan sesuai APBdes ;-----

----- Perbuatan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2013 No. Reg. Perk. : PDS - 04 / PREJO/11/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa  
SARYONO Bin  
MANGKUREJO telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak  
pidana “KORUPSI”  
sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 3  
Jo Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  
Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal.25 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sesuai dalam Dakwaan  
Kesatu ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa SARYONO Bin  
MANGKUREJO berupa pidana  
penjara selama 3 (tiga) tahun  
dikurangi selama terdakwa  
ditahan dengan perintah agar  
terdakwa tetap ditahan, dan  
pidana denda sebesar  
Rp.50.000.000,-. (Lima puluh  
juta rupiah) dengan ketentuan  
apabila denda tersebut tidak  
dibayar maka diganti dengan  
pidana kurungan selama 6  
(enam)  
bulan ;-----  
-----  
-----

- 3 Membayar uang pengganti  
sebesar Rp. 8.350.000,-  
(delapan juta tiga ratus lima  
puluh ribu rupiah) dan jika  
terpidana tidak membayar uang  
pengganti paling lama dalam  
waktu 1 (satu) bulan sesudah  
putusan Pengadilan  
memperoleh kekuatan hukum  
tetap, maka harta bendanya  
disita oleh Jaksa dan dilelang  
untuk menutupi uang pengganti  
tersebut, dalam hal terpidana



tidak mempunyai harta benda  
yang mencukupi untuk  
membayar uang pengganti  
tersebut, maka dipidana penjara  
selama 3 (tiga)  
bulan ;-----

4 Menyatakan barang bukti :

-----  
-----

- Disita dari Saksi SOEMARNO Bin SOEMARDI berupa 24  
(dua puluh empat) lembar kwitansi sewa tanah Desa  
Kaligesing yang terdiri dari :----
  - a 1 (satu) lembar atasnama K. RIYANTO, sebesar Rp  
1.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 14 Desember  
2009 ;-----
  - b 1 (satu) lembar atasnama MARINO, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----
  - c 1 (satu) lembar atasnama RODIN bin SADIM, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO ;-----  
-----
  - d 1 (satu) lembar atasnama MBAH TRI DARMO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
  - e 1 (satu) lembar atasnama SOLIKUN, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
tanggal Oktober

Hal.27 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;-----

-----

f 1 (satu) lembar atasnama PONIRUN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

g 1 (satu) lembar atasnama MISDARYANTO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

h 1 (satu) lembar atasnama K.RIYANTO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 2 Nopember

2010 ;-----

--

i 1 (satu) lembar atasnama SOMAT, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

j 1 (satu) lembar atasnama SULARDI, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

k 1 (satu) lembar atasnama MARIYADI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

l 1 (satu) lembar atasnama DAWAM, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

m 1 (satu) lembar atasnama SAMUDI, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO,  
Oktober

2010 ;-----

-----

n 1 (satu) lembar atasnama PRAYITNO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

o 1 (satu) lembar atasnama MUJIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO Oktober

2010 ;-----

-----

p 1 (satu) lembar atasnama MUBIT, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

q 1 (satu) lembar atasnama SUROSO, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

r 1 (satu) lembar atasnama SOLIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

Hal.29 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s 1 (satu) lembar atasnama KADAR, sebesar Rp 2.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO Oktober 2010 ;-----

t 1 (satu) lembar atasnama MUDI, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO ;-----

u 1 (satu) lembar atasnama NUH SINDI, sebesar Rp 1.100.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----

v 1 (satu) lembar atasnama PONIMAN, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 2 Nopember 2010 ;-----

w 1 (satu) lembar atasnama DARSONO sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----

x 1 (satu) lembar atasnama MUHTAROM sebesar Rp 500.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----

- Disita dari Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO bukti penggunaan uang hasil jual sewa tanah kekayaan desa yang dikelola oleh Kepala Desa Kaligesing Tahun 2009 s/d 2011, terdiri dari :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2009 ;-----

- 2010 : -----

- Hal.31 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Okt  
2010 ;-----  
-----

- b) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima UMARSONO, tertanggal 2 Okt 2010;
- c) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima TRIMAN, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- d) Kwitansi operasional desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima PARYANTO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- e) Kwitansi operasional desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima SUKIRNO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- f) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima DONO WILOPO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----  
-----
- g) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima JEMINGAN, tertanggal 2 Okt 2010 ;-
- h) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima BUSRO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- i) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima MARSONO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-
- j) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima SAORAH, tertanggal 2 Okt 2010 ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima JUDI. M, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- l) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima KOLIMAN, tertanggal 2 Okt 2010 ;---
- m) Kwitansi operasional BPD sebesar Rp. 3.000.000,- dari Bendahara Desa, penerima MARINO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- n) Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima SAMSURI Panitia Bersih Desa Kaligesing, tertanggal 15 Nop 2010 ;-----
- o) Slip setoran PBB ke BKK Purworejo sebesar Rp. 14.877.300,- dari Desa Kaligesing, tertanggal 6 Dec 2010 ;-----
- p) Kwitansi penebangan pohon kelapa dan kayu sengan sebesar Rp. 300.000,- dari Pemerintah Desa, penerima PARYANTO, tertanggal ;-----
- 
- q) Kwitansi Seplit 120 M3 sebesar Rp. 18.000.000,- dari Pemerintahan Desa Kaligesing, penerima Reverensir Material OOK, tertanggal 27-2-2011 ;-----
- r) Kwitansi Sirtu uruk sebesar Rp. 1.447.700,- dari Pemerintahan Desa Kaligesing, penerima Reverensir Material OOK, tertanggal 27-2-2011 ;-----
- 
- s) Nota pembelian alat listrik sebesar Rp. 28.300,-, tertanggal 08-01-2011 ;-----
- 

Hal.33 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) Nota pembelian alat listrik sebesar Rp. 134.500,-,  
tertanggal

08-01-2011 ;-----

u) Kwitansi Pelaksanaan Pilkadus sebesar Rp. 2.000.000,-  
dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima SLAMET  
MARJUKI, tertanggal 3 Oktober  
2011 ;-----

v) Slip setoran di BKK Purworejo sebesar Rp. 24.000.000,-  
dari Pemerintah Desa Kaligesing, tertanggal 01 Nov  
2010 ;-----

3) Bukti Pengeluaran Tahun  
2011 ;-----

a) Kwitansi penggantian pembukaan rekening KPP PPIP  
Desa Kaligesing oleh OMS sebesar Rp. 6.000.000,- dari  
Bendahara Desa Kaligesing, penerima WALUYO,  
tertanggal 13 Nopember  
2011 ;-----

b) Kwitansi Selamatan Desa / Wayang Kulit sebesar Rp.  
5.500.000,- dari Pemdes Kaligesing, penerima  
SOLIKHAN Panitia Bersih Desa Kaligesing, tertanggal 23  
Desember 2011.

c) Kwitansi Mudes empat PPIP sebesar Rp. 1.000.000,- dari  
Pemdes Kaligesing, penerima WALUYO, tertanggal 06  
Januari  
2012 ;-----

Tetap Terlampir dalam Berkas  
Perkara ;-----

5 Menetapkan agar terdakwa,  
membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ;-----

-----

-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **18 Maret 2013 Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;-----
- 2 Menyatakan Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;-----
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan harus dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

Hal.35 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---

6 Memerintahkan agar Surat Bukti Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Juli 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap Barang Bukti yang disita dari :-----

- Saksi SOEMARNO Bin SOEMARDI berupa 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi sewa tanah Desa Kaligesing yang terdiri dari :-----

1 1 (satu) lembar atasnama K. RIYANTO, sebesar Rp 1.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 14 Desember 2009 ;-----

2 1 (satu) lembar atasnama MARINO, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----

3 1 (satu) lembar atasnama RODIN bin SADIM, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO ;-----

4 1 (satu) lembar atasnama MBAH TRI DARMO, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----

5 1 (satu) lembar atasnama SOLIKUN, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal Oktober 2010 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar atasnama PONIRUN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----
- 7 1 (satu) lembar atasnama MISDARYANTO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----
- 8 1 (satu) lembar atasnama K.RIYANTO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 2 Nopember  
2010 ;-----  
-----
- 9 1 (satu) lembar atasnama SOMAT, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----
- 10 1 (satu) lembar atasnama SULARDI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----
- 11 1 (satu) lembar atasnama MARIYADI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----
- 12 1 (satu) lembar atasnama DAWAM, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

Hal.37 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;-----

-----

13 1 (satu) lembar atasnama SAMUDI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO, Oktober

2010 ;-----

-----

14 1 (satu) lembar atasnama PRAYITNO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

15 1 (satu) lembar atasnama MUJIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO Oktober

2010 ;-----

-----

16 1 (satu) lembar atasnama MUBIT, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

17 1 (satu) lembar atasnama SUROSO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----

18 1 (satu) lembar atasnama SOLIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 1 (satu) lembar atasnama KADAR, sebesar Rp  
2.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO Oktober  
2010 ;-----  
-----

20 1 (satu) lembar atasnama MUDI, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitasni penerimaan uang oleh UMARSONO  
;-----

21 1 (satu) lembar atasnama NUH SINDI, sebesar Rp  
1.100.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----

22 1 (satu) lembar atasnama PONIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 2 Nopember  
2010 ;-----  
-----

23 1 (satu) lembar atasnama DARSONO sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----

24 1 (satu) lembar atasnama MUHTAROM sebesar Rp  
500.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----  
-----

- Disita dari Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO bukti  
penggunaan uang hasil jual sewa tanah kekayaan desa yang  
dikelola oleh Kepala Desa Kaligesing Tahun 2009 s/d 2011,  
terdiri dari :-----

Hal.39 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2009 ;-----

- 2010 : -----

- Halaman 40



tertanggal 2 Okt  
2010 ;-----

- 
- b) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima UMARSONO, tertanggal 2 Okt 2010.
- c) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima TRIMAN, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- d) Kwitansi operasional desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima PARYANTO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- e) Kwitansi operasional desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima SUKIRNO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- f) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima DONO WILOPO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- 
- g) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima JEMINGAN, tertanggal 2 Okt 2010 ;-
- h) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima BUSRO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- i) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima MARSONO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-
- j) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima SAORAH, tertanggal 2 Okt 2010 ;----

Hal.41 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima JUDI. M, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- l) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima KOLIMAN, tertanggal 2 Okt 2010 ;---
- m) Kwitansi operasional BPD sebesar Rp. 3.000.000,- dari Bendahara Desa, penerima MARINO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-----
- n) Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima SAMSURI Panitia Bersih Desa Kaligesing, tertanggal 15 Nop 2010 ;-----
- o) Slip setoran PBB ke BKK Purworejo sebesar Rp. 14.877.300,- dari Desa Kaligesing, tertanggal 6 Dec 2010 ;-----
- p) Kwitansi penebangan pohon kelapa dan kayu sengan sebesar Rp. 300.000,- dari Pemerintah Desa, penerima PARYANTO, tertanggal ;-----
- 
- q) Kwitansi Seplit 120 M3 sebesar Rp. 18.000.000,- dari Pemerintahan Desa Kaligesing, penerima Reverensir Material OOK, tertanggal 27-2-2011 ;-----
- r) Kwitansi Sirtu uruk sebesar Rp. 1.447.700,- dari Pemerintahan Desa Kaligesing, penerima Reverensir Material OOK, tertanggal 27-2-2011 ;-----
- 
- s) Nota pembelian alat listrik sebesar Rp. 28.300,-, tertanggal 08-01-2011 ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) Nota pembelian alat listrik sebesar Rp. 134.500,-,  
tertanggal  
08-01-2011 ;-----

u) Kwitansi Pelaksanaan Pilkadus sebesar Rp. 2.000.000,-  
dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima SLAMET  
MARJUKI, tertanggal 3 Oktober  
2011 ;-----

v) Slip setoran di BKK Purworejo sebesar Rp. 24.000.000,-  
dari Pemerintah Desa Kaligesing, tertanggal 01 Nov  
2010 ;-----

3) Bukti Pengeluaran Tahun  
2011 ;-----

a) Kwitansi penggantian pembukaan rekening KPP PPIP  
Desa Kaligesing oleh OMS sebesar Rp. 6.000.000,- dari  
Bendahara Desa Kaligesing, penerima WALUYO,  
tertanggal 13 Nopember  
2011 ;-----

b) Kwitansi Selamatan Desa / Wayang Kulit sebesar Rp.  
5.500.000,- dari Pemdes Kaligesing, penerima  
SOLIKHAN Panitia Bersih Desa Kaligesing, tertanggal 23  
Desember 2011 ;-

c) Kwitansi Mudes empat PPIP sebesar Rp. 1.000.000,- dari  
Pemdes Kaligesing, penerima WALUYO, tertanggal 06  
Januari  
2012 ;-----

Tetap Terlampir dalam Berkas  
Perkara ;-----

7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

Hal.43 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 36 / Banding / Akta..Sus / 2013 / PN Tipikor Smg. Jo Nomor. 121 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Maret 2013, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 Maret 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/ mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 121/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya,  
Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26  
Maret 2013

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa ;-----
- 2 Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengakibatkan kerugian di Pemerintahan Desa Kaligesing, dimana uang tersebut adalah hasil sewa tanah kas desa yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan Desa Kaligesing demi tercapainya kemajuan desa tersebut, seharusnya sebagai Kepala Desa menjadi panutan dan suritauladan bagi warganya, malah justru berbuat sebaliknya ;-----
- 3 Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang menimbulkan efek jera baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan  
Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak ada hal-hal baru

Hal.45 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan membahas dan mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran formal dan materiil sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Maret 2013, Nomor 121/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :-----



- 1 Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----
- 2 Bahwa putusan yang dirasa terlalu ringan belum berfungsi sebagai sarana peringatan dan pencegahan serta kurang memberikan efek jera / pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat sekitarnya ;-----
- 3 Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana Terdakwa yang seharusnya sebagai Kepala Desa menjadi panutan dan suritauladan bagi warganya ;-----
- 4 Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **18 Maret 2013 Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan adalah dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Hal.47 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo ;-----

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **18 Maret 2013 Nomor. 121/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu ;-----

-----

2 Menyatakan Terdakwa

SARYONO Bin

MANGKUREJO

tersebut di atas, telah

terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana

kejahatan “Melakukan

Tindak Pidana

Korupsi“ ;-----

-----

3 Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa

SARYONO Bin

MANGKUREJO oleh

karena itu dengan pidana

penjara selama : 2 (dua)

tahun dan pidana denda

sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan

apabila Pidana Denda

tersebut tidak dibayar,

maka diganti dengan

Pidana Kurungan selama

: 3 (tiga)

bulan ;-----

-----

4 Menjatuhkan pidana

tambahan kepada

Terdakwa membayar

Hal.49 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti sebesar  
Rp. 8.350.000,-(delapan  
juta tigaratus lima puluh  
ribu rupiah) dengan  
ketentuan harus  
dibayarkan dalam waktu  
1 (satu) bulan sejak  
putusan dalam perkara  
ini mempunyai kekuatan  
hukum tetap, apabila  
tidak dibayar maka harta  
Terdakwa disita oleh  
Jaksa Penuntut Umum  
dan dilelang untuk  
menutupi uang  
pengganti tersebut, dan  
jika harta Terdakwa  
tidak mencukupi maka  
diganti dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga)  
bulan ;-----  
-----  
-----

5 Menetapkan agar  
lamanya Terdakwa  
berada dalam masa  
penangkapan dan/atau  
penahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana  
yang  
dijatuhkan ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
6 Memerintahkan agar  
Surat Bukti Hasil Audit  
BPKP Perwakilan  
Propinsi Jawa Tengah  
tertanggal 13 Juli 2012  
tetap terlampir dalam  
berkas perkara,  
sedangkan terhadap  
Barang Bukti yang disita  
dari :-----

- Saksi SOEMARNO Bin SOEMARDI berupa 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi sewa tanah Desa Kaligesing yang terdiri dari :-----
  - 1 1 (satu) lembar atasnama K. RIYANTO, sebesar Rp 1.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 14 Desember 2009 ;-----
  - 2 1 (satu) lembar atasnama MARINO, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----
  - 3 1 (satu) lembar atasnama RODIN bin SADIM, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO ;-----  
-----
  - 4 1 (satu) lembar atasnama MBAH TRI DARMO, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO tanggal 1 Oktober 2010 ;-----
  - 5 1 (satu) lembar atasnama SOLIKUN, sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh

Hal.51 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMARSONO tanggal Oktober  
2010 ;-----
- 6 1 (satu) lembar atasnama PONIRUN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
- 7 1 (satu) lembar atasnama MISDARYANTO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
- 8 1 (satu) lembar atasnama K.RIYANTO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 2 Nopember  
2010 ;-----
- 9 1 (satu) lembar atasnama SOMAT, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
- 10 1 (satu) lembar atasnama SULARDI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
- 11 1 (satu) lembar atasnama MARIYADI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
- 12 1 (satu) lembar atasnama DAWAM, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----
- 13 1 (satu) lembar atasnama SAMUDI, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO, Oktober



2010 ;-----

---

14 1 (satu) lembar atasnama PRAYITNO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

15 1 (satu) lembar atasnama MUJIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO Oktober

2010 ;-----

---

16 1 (satu) lembar atasnama MUBIT, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

17 1 (satu) lembar atasnama SUROSO, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

18 1 (satu) lembar atasnama SOLIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO tanggal 1 Oktober

2010 ;-----

19 1 (satu) lembar atasnama KADAR, sebesar Rp  
2.200.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh  
UMARSONO Oktober

2010 ;-----

--

20 1 (satu) lembar atasnama MUDI, sebesar Rp 2.000.000,00  
dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh UMARSONO  
;-----

21 1 (satu) lembar atasnama NUH SINDI, sebesar Rp  
1.100.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh

Hal.53 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----

22 1 (satu) lembar atasnama PONIMAN, sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh

UMARSONO tanggal 2 Nopember  
2010 ;-----

23 1 (satu) lembar atasnama DARSONO sebesar Rp  
2.000.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh

UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----

24 1 (satu) lembar atasnama MUHTAROM sebesar Rp  
500.000,00 dengan bukti kwitansi penerimaan uang oleh

UMARSONO tanggal 1 Oktober  
2010 ;-----

- Disita dari Terdakwa SARYONO Bin MANGKUREJO bukti penggunaan uang hasil jual sewa tanah kekayaan desa yang dikelola oleh Kepala Desa Kaligesing Tahun 2009 s/d 2011, terdiri dari :-----

1) Bukti Pengeluaran tahun  
2009 ;-----

a) Kwitansi pohon kelapa dan perajangan sebesar Rp.  
300.000,- dari Pemerintah Desa Kaligesing, penerima  
WAGIYO, tertanggal  
17-12-2009 ;-----

b) Kwitansi pembayaran pasir 10 M<sup>3</sup> dan Seplits 10 M<sup>3</sup>  
sebesar Rp. 3000.000,- dari Pemerintah Desa  
Kaligesing, penerima BASUKI, tertanggal  
11-2-2010 ;-----

c) Kwitansi Semen 60 sak sebesar Rp. 2.820.000,- dari  
Pemerintah Desa Kaligesing, penerima Reverensir  
Material OOK, tertanggal  
12-2-2010 ;-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal.55 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;-----  
-----

- f) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima DONO WILOPO, tertanggal 2 Okt

2010 ;-----  
-----

- g) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima JEMINGAN, tertanggal 2 Okt

2010 ;-----  
-----

- h) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima BUSRO, tertanggal 2 Okt 2010 ;-

- i) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima MARSONO, tertanggal 2 Okt

2010 ;-----  
-----

- j) Kwitansi operasional perangkat desa sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima SAORAH, tertanggal 2 Okt

2010 ;-----  
-----

- k) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima JUDI. M, tertanggal 2 Okt 2010 ;-

- l) Kwitansi operasional perangkat sebesar Rp. 200.000,- dari Bendahara Desa, penerima KOLIMAN, tertanggal 2 Okt 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Kwitansi operasional BPD sebesar Rp. 3.000.000,- dari Bendahara Desa, penerima MARINO, tertanggal 2 Okt 2010;
- n) Kwitansi pengembalian pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima SAMSURI Panitia Bersih Desa Kaligesing, tertanggal 15 Nop 2010 ;-----
- o) Slip setoran PBB ke BKK Purworejo sebesar Rp. 14.877.300,- dari Desa Kaligesing, tertanggal 6 Dec 2010 ;--
- p) Kwitansi penebangan pohon kelapa dan kayu sengan sebesar Rp. 300.000,- dari Pemerintah Desa, penerima PARYANTO, tertanggal ;-----
- q) Kwitansi Seplit 120 M3 sebesar Rp. 18.000.000,- dari Pemerintahan Desa Kaligesing, penerima Reverensir Material OOK, tertanggal 27-2-2011 ;-----
- r) Kwitansi Sirtu uruk sebesar Rp. 1.447.700,- dari Pemerintahan Desa Kaligesing, penerima Reverensir Material OOK, tertanggal 27-2-2011 ;-----
- s) Nota pembelian alat listrik sebesar Rp. 28.300,-, tertanggal 08-01-2011 ;-----
- t) Nota pembelian alat listrik sebesar Rp. 134.500,-, tertanggal 08-01-2011 ;-----
- u) Kwitansi Pelaksanaan Pilkadus sebesar Rp. 2.000.000,- dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima SLAMET

Hal.57 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARJUKI, tertanggal 3 Oktober  
2011 ;-----

v) Slip setoran di BKK Purworejo sebesar Rp.  
24.000.000,- dari Pemerintah Desa Kaligesing,  
tertanggal 01 Nov 2010 ;-----

3) Bukti Pengeluaran Tahun  
2011 ;-----

a) Kwitansi penggantian pembukaan rekening KPP PPIP  
Desa Kaligesing oleh OMS sebesar Rp. 6.000.000,-  
dari Bendahara Desa Kaligesing, penerima WALUYO,  
tertanggal 13 Nopember  
2011 ;-----

b) Kwitansi Selamatan Desa / Wayang Kulit sebesar Rp.  
5.500.000,- dari Pemdes Kaligesing, penerima  
SOLIKHAN Panitia Bersih Desa Kaligesing,  
tertanggal 23 Desember  
2011 ;-----

c) Kwitansi Mudes empat PPIP sebesar Rp. 1.000.000,-  
dari Pemdes Kaligesing, penerima WALUYO,  
tertanggal 06 Januari  
2012 ;-----

---

Tetap Terlampir dalam Berkas  
Perkara ;-----

1 Memerintahkan agar  
Terdakwa tetap berada  
dalam tahanan ;  
-----

2 Membebaskan kepada  
Terdakwa untuk



membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,- (lima  
ribu  
rupiah) ;-----  
-----

- Memerintahkan agar  
Terdakwa tetap berada  
dalam tahanan ;  
-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  
banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Semarang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 oleh kami H.  
DJOHAN AFANDI, SH.MH. Hakim Tinggi Tipikor pada pengadilan  
Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, A. ANOM H, SH.MH.  
dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN Hakim Tinggi dan  
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing –  
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 April 2013  
Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2013/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**,  
tanggal **14 MEI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut serta ANDRIANI  
TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. ----- --

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.59 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tertanda*

A. ANOM H, SH.MH.

AFANDI, SH.MH.

*Tertanda*

H. DJOHAN

*Tertanda*

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN .

Panitera Pengganti,

*Tertanda*

ANDRIANI TRI

WISMINTARTI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)